



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jl. Abdi Negara No. 3 Telepon/Fax. (0252) 201001 - 201102

PENGUMUMAN TENDER GAGAL

Nomor : 002/59-POKJA/PU/PUPR/VI/2021

Tanggal : 11 Juni 2021

Kode Tender : 5835098
Nama Paket : Jembatan Cisimeut Kp. Jampang (Ruas Jalan Jampang - Muncang)
Nilai Total HPS : Rp. 7.564.915.065,40
Tahun Anggaran : 2021

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan

Nomor : 002/59-POKJA/BAHP/PUPR/VI/2021

Tanggal : 11 Juni 2021

maka Pokja Pemilihan Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak untuk Paket Pekerjaan **Jembatan Cisimeut Kp. Jampang (Ruas Jalan Jampang - Muncang)** Tahun Anggaran 2021 mengumumkan bahwa Tender tersebut dinyatakan **GAGAL** karena Perubahan regulasi atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal II Ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Pasal 9, 10 dan Pasal 11 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 sebagai Berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal II Ayat 3, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi tetap dilaksanakan sesuai :

- 1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dan peraturan pelaksana; dan
- 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan

Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia dan peraturan pelaksana,
sampai diterbitkannya Peraturan Kepala Lembaga mengenai Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekedaan Konstruksi Terintegrasi.

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 9

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku :

- a. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pelaksanaan Pemilihan Penyedia dilakukan sebelum tanggal diundangkannya Peraturan Lembaga ini, dapat tetap dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia; dan
- b. Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.

- Pasal 10

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Pasal 11

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 diundangkan pada tanggal 02 Juni 2021

Demikian Pengumuman Tender Gagal ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pokja Pemilihan Sub Kegiatan Pembangunan
Jembatan

TTD